



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo  
Telepon. 031-8941051, 031-8968736  
Email : dinkes@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188.4/73/438.5.2/2023**

**TENTANG**

**PELAYANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN  
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengelola mutu dan kinerja pelayanan dengan baik maka perlu ditetapkan Pelayanan Khusus bagi pengunjung Kelompok Rentan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- b. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik, harus disediakan fasilitas khusus bagi pengunjung Kelompok Rentan di Dinas Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pemberian pelayanan dan fasilitas khusus bagi Kelompok Rentan perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAYANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.**
- KESATU : Memberikan pelayanan dan fasilitas khusus kepada Pengunjung Kelompok Rentan pada Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- KEDUA : Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:  
1. Kaum Difabel;  
2. Orang Tua Lanjut Usia;  
3. Wanita Hamil;  
4. Ibu Menyusui;  
5. Anak-anak.
- KETIGA : Fasilitas untuk pengunjung Kelompok Rentan adalah :  
1. Loker Khusus;  
2. Toilet Khusus;  
3. Area Parkir Khusus;  
4. Ruang Tunggu Khusus;  
5. Arena Bermain Anak;  
6. Kursi Roda;  
7. Ruang Menyusui / Laktasi.
- KEEMPAT : Terhadap pengunjung Kelompok Rentan ini diberikan Prioritas Bebas Antri;
- KELIMA : Pelayanan khusus kunjungan ke rumah akan dilaksanakan bagi Kelompok Rentan yang akan mengurus perizinan khususnya pada pelayanan perizinan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- KEENAM : Terhadap Kelompok Rentan ini diberikan penyuluhan dan pendampingan khusus didampingi oleh pelaksana pelayanan atau lintas sektor terkait termasuk Puskesmas;
- KETUJUH : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran

keputusan ini sebagai Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan;

KEDELAPAN : Tugas dan tanggung jawab Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan adalah :

1. Melayani dalam hal mobilitas dengan kursi roda;
2. Membantu Pengunjung Kelompok Rentan dalam mendapatkan pelayanan, serta mendahulukan atau memprioritaskan pelayanan untuk Kelompok Rentan meskipun sedang berlangsung pelayanan untuk penerima layanan lainnya;
3. Membantu Kelompok Rentan jika melakukan pengurusan perizinan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 5 Juni 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. FENNY APRIDAWATI, S. KM. M. Kes

NIP. 196804131991032010

**Dr. FENNY APRIDAWATI, S.KM, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196804131991032010

LAMPIRAN

NOMOR : 188.4/73/438.5.2/2023

TENTANG : Pelayanan Khusus Bagi  
Kelompok Rentan Di Dinas  
Kesehatan Kabupaten  
Sidoarjo Tahun 2023

**SUSUNAN PETUGAS PENDAMPING KHUSUS KELOMPOK RENTAN DI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

No.	Nama	Jenis Kinerja Akuntabilitas
1.	LAURIEANA AL ISATI, S.Kep, Ns	Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan
2.	INDAH SRI RAHAYU NINGSIH	Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan
3.	ARDINAS BAGUS PRASETYO	Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan
4.	ACHMAD IQBAL SYARONI	Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan
5.	ALIFATUL FATCHIHAYAH	Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan
6.	NIKEN LARASATI DERMAWAN	Petugas Khusus Pengunjung Kelompok Rentan

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 5 Juni 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. FENNY APRIDAWATI, S. KM. M. Kes

NIP. 196804131991032010

**Dr. FENNY APRIDAWATI, S.KM, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196804131991032010